



REPUBLICAN PARTY

REPUBLICAN PARTY

1

2

3



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 08 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang lingkup dan jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan merupakan jenis Retribusi Daerah;
- b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 60), dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
4. Undang

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839):
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848):
6. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890):
7. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten sarolangun, Kabupaten Tebo, kabupaten Muara Jambi dan kabupaten Tanjung Jabung Timur. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903):
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258):
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692):
10. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Per Undang-undangan, bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70):
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penvidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penvidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah:
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara pemungutan Retribusi Daerah:
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah:
14. Keputusan

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

CHICAGO, ILLINOIS

RECEIVED AT THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
CHICAGO, ILLINOIS

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Tarif Retribusi.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SAROLANGUN BANGKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG
RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
- b. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Merangin.
- c. Bupati adalah Bupati Merangin.
- d. Dinas Pasar adalah Dinas Pasar Kabupaten Merangin
- e. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Merangin.
- f. Kas adalah Kas Pemerintah Kabupaten Merangin.
- g. Pejabat adalah Pegawai yang beri tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- h. Badan adalah Suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- i. Pasar

- i. Pasar Grosir dan atau Pertokoan adalah Pasar Grosir berbagai jenis barang, termasuk tempat lelang ikan, ternak, hasil bumi, dan fasilitas pasar pertokoan yang dikontrak/disediakan oleh Pemerintah:
- j. Tempat pelelangan adalah Tempat penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli secara lelang:
- k. Kios adalah bangunan dipasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan plafon yang dipergunakan untuk usaha berjualan:
- l. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta:
- m. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir sebagai jenis barang, termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan atau di selenggarakan oleh Pemerintah, tidak termasuk dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar dan pihak swasta:
- n. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi:
- o. Masa retribusi adalah Jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan fasilitas pasar dan atau pertokoan:
- p. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah:
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang:
- r. Surat

- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat di singkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang di tetapkan :
- s. Surat Ketetapan Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang :
- t. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat di singkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda :
- u. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib retribusi:
- v. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangannya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan dan perundang-undangan Retribusi Daerah:
- w. Penvidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang di lakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan fasilitas pasar pertokoan yang dikontrakkan.

Pasal 3

Pasal 3

- (1) Obiek Retribusi adalah pelayanan penvediaan fasilitas pasar pertokoan oleh Pemerintah yang meliputi:
 - a. Pasar grosir sebagai jenis barang.
 - b. Tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi;
- (2) Tidak termasuk obiek Retribusi adalah pelayanan penvediaan fasilitas pasar dan atau pertokoan yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta dan PD Pasar.

Pasal 4

Subiek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pasar dan atau pertokoan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Atas pemakaian tempat pasar grosir dan atau pertokoan dikenakan retribusi;
- (2) Besarnya Tarif retribusi tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pasar Grosir untuk berbagai jenis barang ditetapkan Rp. 300.- (tiga ratus rupiah) per M²;
 - b. Terhadap penggunaan fasilitas pelelangan hasil bumi, hasil perikanan dan hasil peternakan dikenakan retribusi sebesar Rp. 5.- (lima rupiah) per Kg.

BAB V

BAB V

LOKASI PEMUNGUTAN

Pasal 7

Retribusi yang terutang dipungut di Kabupaten tempat fasilitas pasar dan grosir dan atau pertokoan didirikan.

BAB VI

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 8

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Keputusan Bupati.

Pasal 9

Saat retribusi terutang adalah pada saat di terbitkannya SKRD.

BAB VII

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 10

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII

PENATAPAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 10 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD.

(2) Apabila

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati;

BAB XII

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih dengan Surat Paksa;
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

K E B E R A T A N

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi secara jabatan, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 17

Pasal 17

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), Pasal ini harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini telah dilaporkan dan Bupati, tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

Pasal 19

Pasal 19

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara memindahbukukan dan bukti pemindahbukukan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI

BAB XVI

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi:
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah):
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilindungi Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana:
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas:

b. Meneliti

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Disahkan di : Bangko
Pada tanggal: 28 Maret 2000.

BUPATI MERANGIN

ttd

H. ROTANI YUTAKA, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Merangin Nomor : 08.
Tahun 2000 Tanggal : 10 Juni 2000
Seri: B Nomor : 04.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN

ttd

Drs. H.M AZIZ YUSUF

PEMBINA TK I
NIP. 010055981

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 08 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Kabupaten Merangin tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan dalam Kabupaten Merangin. Penyusunan Peraturan Daerah ini adalah sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II, dimana Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan termasuk dalam jenis retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah dan Pasal 7 huruf b angka 2 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Penetapan Peraturan Daerah ini agar dapat menjamin terlaksananya usaha Pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dengan kemampuan keuangan yang semakin meningkat akan memberi manfaat besar bagi pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menunjang Otonomi Daerah yang memiliki peran penting didalam pembiayaan pembangunan daerah adalah melalui pungutan atas Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan sehingga diharapkan akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi Retribusi Daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada Masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 Cukup Jelas.
- Pasal 2 Cukup Jelas.
- Pasal 3 Cukup Jelas.
- Pasal 4 Cukup Jelas.
- Pasal 5 Cukup Jelas.
- Pasal 6 Cukup Jelas.
- Pasal 7 Cukup Jelas.
- Pasal 8 Cukup Jelas.
- Pasal 9 Cukup Jelas.
- Pasal 10 Cukup Jelas.

Pasal 11

- Pasal 11 Cukup Jelas.
- Pasal 12 Cukup Jelas.
- Pasal 13 Cukup Jelas.
- Pasal 14 Cukup Jelas.
- Pasal 15 Cukup Jelas.
- Pasal 16 Cukup Jelas.
- Pasal 17 Cukup Jelas.
- Pasal 18 Cukup Jelas.
- Pasal 19 Cukup Jelas.
- Pasal 20 Cukup Jelas.
- Pasal 21 Cukup Jelas.
- Pasal 22 Cukup Jelas.
- Pasal 23 Cukup Jelas.
- Pasal 24 Cukup Jelas.
- Pasal 25 Cukup Jelas.
- Pasal 26 Cukup Jelas.

-----000000-----